



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR  
2 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

6

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat bentukan masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Daerah adalah Kota Kupang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
8. Walikota adalah Walikota Kupang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Kupang.
10. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
12. Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program daerah dan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

16. Anggaran Responsif Gender adalah alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program atau kegiatan tertentu yang indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
17. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan atau 'ketimpangan gender'.
18. Ketimpangan gender adalah kesenjangan antara kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya.
19. Diskriminasi gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan bukan karena kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
20. Kesadaran gender adalah kemampuan seseorang untuk mendefinisikan masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
21. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
22. Pusat Penelitian Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat PPGA adalah organisasi bidang kajian yang interdisiplin yang mencari pengetahuan tentang pengalaman, kondisi sosial, dan aspek politik maupun ekonomi yang terjadi pada perempuan baik di masa kini maupun di masa lalu.
23. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan berupa keterangan, gagasan maupun kenyataan berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang perlu diketahui masyarakat secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, sebagai proses perubahan perilaku ke arah responsif gender.
24. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat BPMK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kota kupang.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrembangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahan.

## BAB II PEDOMAN PERENCANAAN PUG

### Pasal 2

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota bertanggungjawab menyusun panduan musrembangkel dan Musrenbangcam yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota.
- (3) Penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kota sebagai ketua;

- b. Kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Musrenbangkel dan Musrenbangcam pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kota sebagai Sekretaris;
- c. Tim teknis pokja PUG sebagai anggota meliputi:
- d. aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender;
- e. perwakilan unsur perguruan tinggi;
- f. perwakilan pers; dan
- g. perwakilan LSM yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender.

### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab menyusun:
  - a. panduan Musrenbang tingkat kota yang responsif gender meliputi:
    - 1) Musrenbang RPJMD Kota; dan
    - 2) Musrenbang RKPD Kota.
  - b. panduan penyusunan renstra SKPD yang responsif gender;
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD, Musrenbang RKPD dan Renstra SKPD pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
  - c. Tim teknis pokja PUG sebagai anggota meliputi:
  - d. aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender;
  - e. perwakilan unsur perguruan tinggi;
  - f. perwakilan pers; dan
  - g. perwakilan LSM yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender.

### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab menyusun panduan penyusunan Renja SKPD yang responsif gender.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (3) Penyusunan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kepala SKPD sebagai ketua;
  - b. Kepala Bidang yang membidangi urusan penyusunan Renja SKPD sebagai Sekretaris;
  - c. Tim teknis pokja PUG sebagai anggota meliputi:
  - d. aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender;

- e. perwakilan unsur perguruan tinggi;
- f. perwakilan pers; dan
- g. perwakilan LSM yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender.

#### Pasal 5

- (1) Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) memuat pedoman perencanaan PUG.
- (2) Pedoman perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Instrumen gender dalam Dokumen RPJMD;
  - b. Integrasi gender dalam Dokumen Rencana Strategis SKPD;
  - c. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD.
- (3) Bentuk pedoman perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement dan kerangka acuan kerja, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PUG

#### Bagian Kesatu Koordinator PUG

#### Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator pelaksanaan PUG melalui Keputusan Walikota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan PUG meliputi:
  - a. perencanaan PUG;
  - b. pelaksanaan PUG;
  - c. pemantauan dan Evaluasi PUG;
  - d. pelaporan PUG;
  - e. penganggaran PUG; dan
  - f. peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pers dan perguruan tinggi.

#### Bagian Kedua Pokja PUG

#### Pasal 7

Pokja PUG bertugas:

- 1. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
- 2. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- 3. menugaskan tim teknis untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMD;

4. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan agar responsif gender yang tersirat dan tersurat dalam RPJMD;
5. mengkoordinasikan pembentukan Focal Point PUG di setiap SKPD atau unit kerja;
6. mempromosikan PUG di SKPD masing-masing;
7. memandatkan penguatan kapasitas bagi para Focal Point PUG dalam menyusun anggaran yang responsif gender kepada Tim Teknis;
8. mengawal penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender di SKPD masing-masing;
9. memasukan indikator gender dalam pedoman penyusunan APBD;
10. memastikan anggaran responsif gender menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD bersama DPRD;
11. mengadakan rapat koordinasi setiap enam bulan sekali untuk memastikan pelaksanaan PUG di Daerah; dan
12. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota dan Wakil Walikota setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 8

Pedoman pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga Focal Point PUG

#### Pasal 9

Focal Point PUG bertugas:

1. membantu pengambil kebijakan unit kerja dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terdapat kesenjangan gender;
2. mendorong dan membantu unit kerja untuk mengevaluasi dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih responsif gender;
3. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerja lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
4. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
5. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan pembangunan agar responsif gender yang tersirat dalam Renstra SKPD dan RKPD SKPD;
6. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG dan/atau kelompok kerja nasional PUG; dan
7. membuat laporan kegiatan secara periodik dan dilaporkan kepada Walikota Kupang melalui Ketua Pokja PUG.

#### Pasal 10

Pedoman pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pedoman pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 April 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 199



6

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUG

Pengantar Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah:

PPRG dilakukan melalui analisis gender dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

• **Analisis Gender**

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Tahap analisis gender dalam proses PPRG dapat menggunakan alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level output, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen GBS.

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.
- Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan: akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
- Langkah 4 : Menemu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.



Langkah 5 : Menemu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.

Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7 : Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8 : Menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Matrik yang digunakan dalam metode Gender Analysis Pathway (GAP) sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan		Isu Gender		Kebijakan Rencana ke	dan Depan	Pengukuran	Hasil
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasikan tujuan kebijakan bila ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Catatan :

Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau a. sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 b. Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender

c. menggunakan GAP berbasis kegiatan.

• **Gender Budget Statement**

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA SKPD. Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:

**Tabel Keterkaitan GAP dan GBS**

<b>Tahapan</b>	<b>GAP</b>	<b>GBS</b>
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK,output kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis Situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis Situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis Situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis Situasi
Langkah 6	Reformulasi Tujuan	Tujuan output/sub output
Langkah 7	Rencana Aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data Dasar (Base-Line)	Dampak/hasil output kegiatan
Langkah 9	Indikator Gender	Dampak/hasil output kegiatan

Berikut adalah komponen dan cara pengisian GBS:

- Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output; rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- Tujuan Output Kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
- Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa output/sub output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari "langkah GAP" disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi yang membaca.

6

Analisis ini juga menjelaskan isu gender pada sub output/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dilihat dengan menggunakan aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level sub-output/komponen;

- Rencana aksi; terdiri atas sub-output/komponen input. Pilih sub-output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan. Jika output tersebut mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan tentang sub-output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
- Besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output. Hasil dari capaian N-1 menjadi data pembuka wawasan pada tahun N. 16
- Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
- Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Tabel di bawah ini adalah format GBS untuk memastikan suatu kegiatan sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

**Tabel Format Gender Budget Statement dan Cara Menyusunnya**

Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)			
Nama SKPD	:	<i>(Nama SKPD)</i>	
Tahun Anggaran	:	<i>(Tahun Anggaran)</i>	
PROGRAM	(Nama Program)		
KODE PROGRAM	(Kode Program sesuai RKA SKPD)		
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah</li> <li>• Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Kesenjangan yaitu : (Diambil dari GAP Kolom 3)</li> <li>• Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)</li> <li>• Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender. (Diambil dari GAP langkah 5)</li> </ul> </li> </ul>		
RENCANA TINDAK	Kegiatan 1	Rencana Aksi (diambil dari	GAP Kolom 7)
		Tujuan	
		Sub Kegiatan	<i>Jika ada</i>
		Sumber Daya ( <i>Input</i> )	Dana: Panitia: Fasilitator: Peserta: Sarana prasarana:
		Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan Kinerja:</li> <li>• Indikator Kinerja:</li> </ul>
		Sasaran	

6

	Kegiatan 2	Rencana Aksi (diambil dari	GAP Kolom 7)
		Tujuan	
		Sub Kegiatan	<i>Jika ada</i>
		Sumber Daya ( <i>Input</i> )	Dana:  Panitia:  Fasilitator:  Peserta:  Sarana prasarana:
		Output	• Rumusan Kinerja: Indicator Kinerja:
		Sasaran	
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	<i>(diisi sesuai dengan pagu anggaran dalam PPAS)</i>	
	<i>SDM</i>	Panitia:  Peserta:  Narasumber:  Fasilitator:  Staff Pendukung:	
	<i>Alat dan Bahan</i>		
OUTPUT		<i>Rumusan Kinerja:</i>	
OUTCOMES		<i>Indicator Kinerja:</i>	

Kupang, .....

Kepala SKPD

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

• **Pengintegrasian Gender Dalam Dokumen Perencanaan**

Dalam melakukan integrasi gender, instrumen Gender Analysis Pathway(GAP) digunakan untuk penyusunan perencanaan yang responsif gender (PRG) (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD). Sedangkan instrumen Gender Budget Statement (GBS) digunakan untuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG: KUA-PPAS, RKA dan DPA SKPD).

- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD, dengan detail penjelasannya sebagai berikut:

<b>Penyusunan Rancangan Awal RPJMD</b>	<b>Penyusunan Struktur RPJMD</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>	<b>GAP (Langkah 1 - 9)</b>
<p><b>Pengolahan Data dan Informasi:</b> Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasikan secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebelumnya.</p>	<p><b>Pendahuluan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum penyusunan RPJMD</li> <li>• Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah.</li> <li>• Selain data pilah dapat juga dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat ada tidaknya kesenjangan dan ketidakadilan gender</li> </ul>	<p>Data pembuka wawasan pada Gender Analysis Pathway (GAP) menjadi bahan analisis gender.</p>
<p><b>Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah:</b> Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik penting dianalisis,</p>	<p><b>Gambaran Kondisi Umum Daerah</b></p>		

<p>meliputi tiga (3) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p>			
<p><b>Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan:</b>          Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebelumnya.</p>	<p><b>Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan</b></p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p><b>Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah:</b>          Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi factor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.</p>	<p><b>Analisis Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat              Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah</li> </ul>	<p>Analisis isu kesenjangan</p>
<p><b>Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah:</b>          Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya dalam jangka</p>	<p><b>Isu-isu Strategis</b></p>		<p>Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

<p>waktu lima (5) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh Kepala Daerah atau Kepala Bappeda.</p>			
<p><b>Perumusan Penjelasan Visi-Misi:</b> Menjelaskan dan menguraikan penjelasan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan: Tujuan dan sasaran merupakan dampak (<b>impact</b>) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.</li> </ul>	<p><b>Visi Misi</b></p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam Penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>
<p>Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus.</li> <li>• Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih</li> </ul>	<p><b>Strategi dan Arah Kebijakan</b></p>	<p>Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi</p>

<p>dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.</li> </ul>			
<p><b>Perumusan Rencana Prioritas beserta Pendanaan:</b>  <b>Indikasi Program Pembangunan Kebutuhan</b></p> <p>Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatkan alokasi pagu untuk tiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program pembangunan prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah</b></p>		
<p><b>Penetapan Indikator Kinerja Daerah:</b>  Ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indicator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah tersebut.</p>	<p><b>Indikasi Rencana Program Prioritas Penetapan Indikator Kinerja Daerah</b></p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>

- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4



Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap Renstra SKPD, dengan detail penjelasannya sebagai berikut:

<b>Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD</b>	<b>Penyusunan Struktur Renstra SKPD</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>	<b>GAP (Langkah 1 - 9)</b>
<p><b>Pengolahan Data dan Informasi:</b>            Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana)</p>	<p><b>Gambaran umum Kondisi Pelayanan SKPD</b></p>	<p>Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.</p>	<p>Data pembuka wawasan pada Gender Analysis Pathway (GAP) menjadi bahan analisis gender.</p>
<p><b>Analisis Gambaran Pelayanan SKPD:</b>            Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD</p>	<p><b>Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD</b></p>	<p>Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis</p>	<p>Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>
<p><b>Analisis Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD:</b>            Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan</p>			

<p>pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.</p>			
<p><b>Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD:</b>  Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang terkait.</p>	<p><b>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b></p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan</p>	<p>Reformulasi Tujuan</p>
<p><b>Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi:</b>  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah</p>			

<p>dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta jenis pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.</p>			
<p><b>Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan:</b> Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan Kebijakan dirumuskan untuk membantu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;</li> <li>• mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan</li> <li>• mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.</li> </ul>	<p><b>Kebijakan Program</b></p>	<p>Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi</p>

<p>Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus.</li> <li>• Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.</li> <li>• Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.</li> </ul>	<p><b>Strategi dan Arah Kebijakan</b></p>	<p>Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi</p>
<p><b>Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif:</b></p> <p>Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries/penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.</p>	<p><b>Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif</b></p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa output dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan outcome (hasil atas pengaruh adanya output). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>

- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RKPD, dengan detail penjelasannya sebagai berikut:

<b>Penyusunan Rancangan Awal RKPD</b>	<b>Penyusunan Struktur RKPD</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>	<b>GAP (Langkah 1 - 9)</b>
<p><b>Pengolahan data dan informasi:</b>  Analisis data dan informasi pada beberapa aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun</p> <p><b>Analisis Gambaran umum kondisi daerah:</b>  Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p> <p><b>Evaluasi Kinerja Tahun Lalu:</b>  Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban</p>	<p><b>Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu</b></p>	<p>Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan data-data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.</p> <p>Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal maupun ekseternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan</p>	<p>Data Pembuka Wawasan Analisis kesenjangan gender Analisis faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

<p>Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.</p> <p><b>Analisis masalah pembangunan:</b> Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.</p>			
<p><b>Analisis ekonomi dan keuangan daerah:</b> Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan</p>	<p>Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p><b>Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan:</b> Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi)</p>		<p>Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai</p>	<p>Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator output dan</p>

<p>program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Penetapan program prioritas dan pagu indikatif : Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.</p>		<p>keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>outcome)</p>
--	--	---	-----------------

- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Kerja SKPD:

Integrasi gender ke dalam format Renja SKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP dapat dijelaskan pada table berikut:

<b>Struktur Renja SKPD</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>	<b>GAP (Langkah 1 - 9)</b>
<p>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	

**Indikator Kinerja Program**

**(outcome)/ Kegiatan (output):** Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.

Indikator Kinerja (Langkah 9)

**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output):**

Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) , adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangk

**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output):**

Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.

Indikator Kinerja (Langkah 9)



		<p>an aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.</p> <p>Indikator Kinerja (Langkah 9)</p>	
<p><b>Rencana Tahun</b> ..... (tahun rencana)</p>	<p><b>Lokasi:</b> Lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p> <p>Rencana Aksi (Langkah 7)</p>	<p><b>Lokasi:</b> Lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p> <p>Rencana Aksi (Langkah 7)</p>	<p><b>Lokasi:</b> Lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p> <p>Rencana Aksi (Langkah 7)</p>
	<p><b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan</p>	<p><b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya</p>	<p><b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan</p>

	mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis Indikator Kinerja (Langkah 9)	disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis Indikator Kinerja (Langkah 9)	aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis Indikator Kinerja (Langkah 9)
	<b>Kebutuhan Dana/ pagu indikatif:</b> Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.	<b>Kebutuhan Dana/ pagu indikatif:</b> Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.	<b>Kebutuhan Dana/ pagu indikatif:</b> Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.
	<b>Sumber Dana:</b> Diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lainlain pendapatan	<b>Sumber Dana:</b> Diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan,	<b>Sumber Dana:</b> Diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lainlain pendapatan daerah

	<p>daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p> <p>Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota</p>	<p>terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p> <p>Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota</p>	<p>yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p> <p>Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota</p>
<p><b>Catatan Penting</b></p>		<p>Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis</p>	<p>Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu</p>

6

		<p>kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)</p>	<p>pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)</p>
<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>
<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari</p>	<p><b>Prakiraan Maju Rencana Tahun .....</b> <b>Target capaian kinerja:</b> Target kinerja terukur dari capaian program/</p>

<p>capaian program/ kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p>capaian program/ kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p>capaian program/ kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>	<p>kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.</p> <p>Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.</p>
--	--	--	---

• **Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Penganggaran**

- Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan detail penjelasannya sebagai berikut:

<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Struktur</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>
<b>Kebijakan Umum Anggaran (KUA)</b>	<b>Kebijakan Umum Anggaran (KUA)</b>	<b>Kebijakan Umum Anggaran (KUA)</b>
Pendahuluan:	Pendahuluan:	Pendahuluan:
Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA Memasukkan data	Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG) baik	Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender

<p>kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG ) baik indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD</p>	<p>indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD</p>	<p>(GDI/IPG dan GEM/IDG ) baik indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD</p>
	<p><b>Kerangka Ekonomi Makro Daerah:</b></p> <p>Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut</p>	<p><b>Kerangka Ekonomi Makro Daerah:</b></p> <p>Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut</p>
	<p><b>Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD:</b></p> <p>Asumsi dasar dalam APBN, Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB, lain-lain asumsi</p>	
	<p><b>Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:</b></p> <p>Pendapatan Daerah: Kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target.</p> <p>Belanja Daerah: Total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah usaha. Memasukkan perkiraan belanja dengan</p>	<p><b>Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:</b></p> <p>Pendapatan Daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target.</p> <p>Belanja Daerah: Total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap</p>

	<p>mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.</p>	<p>pendapatan asli daerah usaha. Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.</p>
<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):</b></p>	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p><b>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:</b> Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah</p>	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p><b>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:</b> Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target</p>

	<p>menggunakan analisis gender.</p> <p><b>Rincian Pembiayaan Daerah:</b>          Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah          Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>	<p>dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p><b>Rincian Pembiayaan Daerah:</b>          Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah          Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>
	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan:          Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel          Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:          Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan</p>	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan:          Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel          Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:          Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif,</p>



	<p>alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>	<p>atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>
	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan</p>	<p><b>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</b></p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p>Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi</p>

	<p>di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>	<p>program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>
	<p>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel</p> <p>Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi</p>	<p>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel</p> <p>Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara</p>

	<p>program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.</p> <p>Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat.</p> <p>Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>	<p>deskriptif dalam bentuk tabulasi Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Rincian pembiayaan daerah: Berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.</p> <p>Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat.</p> <p>Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender</p>
--	---	---

- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA/DPA SKPD):

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA/DPA SKPD), dengan detail penjelasannya sebagai berikut:


<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Struktur</b>	<b>Langkah Integrasi Gender</b>
RKA SKPD Urusan pemerintahan Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	RKA SKPD Urusan pemerintahan Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	RKA SKPD Urusan pemerintahan Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.	Program Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.

	<p>Kegiatan Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender. Kegiatan ini harus</p> <p>strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu</p>	<p>Kegiatan Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan</p> <p>gender. Kegiatan ini harus strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu</p>
	<p>Lokasi Kegiatan Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p>	<p>Lokasi Kegiatan Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p>
	<p>Jumlah tahun</p>	
	<p>Masukan Berupa dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year (tahun jamak). Masukan (input), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year.</p>	<p>Masukan Berupa dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year (tahun jamak). Masukan (input), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiple year.</p>
	<p>Keluaran Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.</p>	<p>Keluaran Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.</p>
	<p>Hasil-Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan</p>	<p>Hasil-Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari</p>

	tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.	kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.
	Kelompok Sasaran Kegiatan Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.	Kelompok Sasaran Kegiatan Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.
	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan

• **Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban**

Setelah pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tahapan penting selanjutnya adalah memastikan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan.

KAWALIKOTA KUPANG,  
  
 U. JONAS SALEAN

6


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS POKJA PUG

Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; khususnya Pokja PUG diuraikan dalam tabel berikut:

<b>Nama Dokumen</b>	<b>Peran Pokja PUG</b>
RPJMD	Bappeda Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan bahwa analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi digunakan dalam menyusun RPJMD. Bappeda Kota selaku Ketua Pokja PUG melakukan verifikasi terhadap Renstra SKPD yang responsif gender.
RENSTRA SKPD	Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan tersedianya data terpilah gender berdasarkan isu strategis. Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah, MDGs, SPM, dan lain-lain telah menggunakan analisis gender. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender
RKPD	Bappeda Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan program-program prioritas berdasarkan isu prioritas telah menggunakan analisis gender
RENJA SKPD	Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun rencana SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
KUA/PPAS	Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP)
	Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional
	Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas
RKA SKPD	Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS
	Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS
	Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional
	Badan Pemberdayaan Perempuan selaku

	Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender
DPA SKPD	Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD
	Kepala Daerah membuat pernyataan politik tentang jumlah anggaran atau persentase anggaran yang responsif gender

A WALIKOTA KUPANG, 

U JONAS SALEAN


6

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FOCAL POINT PUG

Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; khususnya Focal Point PUG diuraikan dalam table berikut:

<b>Nama Dokumen</b>	<b>Peran Focal Point PUG</b>
RENJA SKPD	Focal point PUG (Perencana SKPD) memastikan ketersediaan data terpilah gender. Perencana SKPD menyusun program dan kegiatan SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender.
RKA SKPD	Focal Point PUG (Perencana SKPD) memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS

WALIKOTA KUPANG, *J*  
  
u JONAS SALEAN



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA


Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya. Koordinasi dan kerja sama dimaksud dilakukan guna:

- Memperkuat kelembagaan PUG di daerah;
- Memperkuat peran pemerintah daerah dalam melaksanakan PUG di daerah;
- Melakukan harmonisasi dan sinergitas berbagai program antar daerah menuju tercapainya PUG di provinsi, kabupaten dan kota.

Koordinasi dan kerja sama dimaksud dapat dilakukan dalam kegiatan berupa:

- Penguatan kapasitas terkait perencanaan dan penganggaran responsive gender bagi perencana di masing-masing daerah;
- Sosialisasi berbagai kebijakan pengarusutamaan gender baik kepada satuan pemerintah, institusi swasta maupun masyarakat luas; dan
- Analisis gender atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam hal melakukan koordinasi dan kerja dimaksud, Tim Teknis Pokja PUG wajib dilibatkan baik sebagai narasumber, fasilitator maupun tim analisis.

A WALIKOTA KUPANG  
  
u JONAS SALEAN